



**PUTUSAN**

Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 4 Oktober 2017 Nomor 603/Pdt.G/2017/PA Pal. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah tanpa hadirnya Tergugat;  
Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.603/Pdt.G/2017/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan satu orang saksi serta sumpah pelengkap dari Penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi Penggugat mengenai angka 3, 4, 5 dan 6 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi di persidangan, maka kepadanya diperintahkan untuk melengkapi buktinya dengan mengangkat sumpah pelengkap;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.603/Pdt.G/2017/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melengkapi bukti-buktinya dengan mengangkat sumpah pelengkap, maka majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah - tahun perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat - serta tidak - ;
- Bahwa Tergugat tidak lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat sejak tahun - ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama - tahun lebih tanpa ada nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak - tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat tidak - bertanggung jawab -, mendidik dan - semua anaknya;
- Bahwa Penggugat merasakan penderitaan hidup baik lahir maupun bathin sehingga memilih bercerai dengan Tergugat apalagi sudah berpisah tempat tinggal selama - dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan kembali membina rumah tangga;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.603/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus diperintahkan Panitera pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu, dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 411.000,00,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.603/Pdt.G/2017/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. M. Natsir**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Muh. Hasbi, MH..**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Darmiah**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.603/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000.00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 50.000.00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 320.000.00 |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. | 5.000.00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000.00   |

Jumlah : Rp. 411.000.00  
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.603/Pdt.G/2017/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)